

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENATAAN LINGKUNGAN
PEMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS DI DESA JOMBE
KECAMATAN TURATEA KABUPATEN JENEPONTO**

Disusun dan diusulkan oleh

ERIK SETIAWAN

Nomor Stambuk : 10564 00912 10



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADYAH MAKASSAR

2016

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENATAAN LINGKUNGAN
PEMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS DI DESA JOMBE
KECAMATAN TURATEA KABUPATEN JENEPONTO**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

ERIK SETIAWAN

Nomor Stambuk : 10564 00912 10

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2016

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa Dalam Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas Di Desa Jombe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto

Nama Mahasiswa : Erik Setiawan

Nomor Stambuk : 10564 00912 10

Program Studi : Ilmu Pemerintahan



Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Hj. St Nurmaeta, M.M

Rudi Hardi S.Sos., M.Si

Mengetahui:

Dekan

Ketua Jurusan

Fisipol Unismuh Makassar

Ilmu Pemerintahan

Dr. H. Muhlis Madani, M.Si

Andi Luhur Prianto, S.Ip., M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 1438/FSP/A.1-VIII/VIII/37/2016 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan Di Makassar pada hari Rabu tanggal 31 bulan Agustus tahun 2016.

TIM PENILAI

Ketua,  **Dr. H. Muhlis Madani, M.Si**

Sekretaris,  **Drs. H. Muhammad Idris, M.Si**

1. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si

2. Adnan Ma'ruf, S.Sos, M.Si

3. Dr. H. Anwar Parawangi, M.Si

4. Rudi Hardi, S.Sos, M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Erik Setiawan

Nomor Stambuk : 10564 00912 10

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa Bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan Plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian Hari pernyataan ini tidak benar, maka saya nersedia menerima sanksi akademik Sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 31 Agustus 2016

Yang Menyatakan,

Erik Setiawan

ABSTRAK

ERIK SETIAWAN 2016. **Peran Pemerintah Desa Dalam Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas Di Desa Jombe kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto.** Dibimbing oleh Ibu Dra. Hj. St. Nurmaeta, MM , dan Bapak Rudi Hardi,S.Sos.,M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa Dalam Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas Di Desa Jombe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto .

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi lapangan (observasi,wawancara,dan dokumentasi). Teknik analisa data menggunakan deskripsi kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sebagai pemimpin, Kepala Desa mempunyai wewenang dan peran dalam memberikan perintah baik yang berbentuk langsung maupun tidak langsung, akan tetapi hendaknya perintah tersebut bersifat baik sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat untuk menciptakan desa dan masyarakatnya menjadi sejahtera.

Kata Kunci : Peran Pemerintah Desa Dan Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Rabbil 'Alamin penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat, Hidayat, kekuatan dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salam dan Taslim kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa mencerahkan kalbu dan menuntun kita dalam mengarungi hidup dan kehidupan di alam dunia dengan penuh cahaya terang dan menderang.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian dari syarat –syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan yang di berikan ke dua pembimbing penulis, masing-masing Bapak. Dr. H. Muhlis Madani, M.si sebagai pembimbing I dan Ibu Hj. A. Nuraeni Aksa, SH.MH. sebagai pembimbing II atas segala perhatian dan keperduliannya penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Bapak Drs. Muhlis Madani, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar.
3. Bapak Andi Luhur Prianto S.Ip., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Ibu Penguji Dra. Hj. Nurmaeta, MM sebagai pembimbing I dan Bapak Rudi Hardi, S.Sos., M.Si selaku pembimbing II. Keduanya dengan seksama dan sabar memberikan dorongan, bimbingan, masukan, ide-ide dan saran yang sangat berharga untuk dituangkan ke dalam skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Kepada segenap keluarga terkhusus kedua orang tua saya, ayahanda Abd Kahar S.E dan ibunda Marifah, yang senantiasa memberikan semangat, dukungan dan motivasi serta doa, sehingga penulis tetap optimis dalam menyelesaikan tahap akhir studi ini.
7. Terima kasih kepada teman dan sahabat saya yang slalu memberikan support dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tahap akhir. Buat sahabat saya Zulfikar S.P, Firman Ariyansyah, Indah Purnamasari, Ibnu Fauzan, yang selalu memberikan semangat, dan perhatiannya sampai saat ini, dan yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu namanya yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna untuk menjadi karya ilmiah yang berkualitas. Hanya dengan saran dan kritikan dari semua pihak, kekurangan itu dapat terpenuhi.

Akhir kata, semoga Allah SAW memberikan rahmat dan Karunian-Nya kepada kita semua.Amin

Makassar, 31 Agustus 2016

PENULIS

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Penerimaan Tim	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Peran.....	12
B. Pengertian Pemerintah Desa	15
C. Konsep Penataan Lingkungan	18
D. Konsep Pemukiman	19
E. Pengertian Komunitas	21
F. Kerangka Pikir	22
G. Fokus penelitian	24
H. Defenisi Fokus penelitian.....	24

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan lokasi penelitian	27
B. Jenis dan Tipe penelitian	27
C. Sumber Data	28
D. Informan Penelitian	28
E. Teknik Pengumpulan data	29
F. Teknik Analisis Data	29
G. Pengabsahan Data	30

BAB IV. HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian	32
B. Karakteristik Objek Penelitian	35
C. Peran Pemerintah Desa Dalam penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas Di Desa Jombe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto	40
D. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Peran Pemerintah Desa Dalam penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas Di Desa Jombe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto.....	50

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA	60
----------------------	----

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkret. Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara atau bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa, misalnya pembangunan dibidang ekonomi, apabila pembangunan ekonokmi telah berjalan dengan baik maka pembangunan dibidang lain akan berjalan dengan baik. Suatu skema baru otonomi daerah yang didalamnya termuat semangat melibatkan masyarakat, dengan menekankan bahwa kualitas otonomi daerah akan ditentukan oleh sejauh mana keterlibatan masyarakat, maka dengan sendirinya harus adanya seluruh aspirasi masyarakat semenjak dini (Abe, 2005).

Analisis peran pemerintah sebagai penetapan kebijakan dan pelaksana program penataan lingkungan pemukiman berbasis komunitas di pedesaan dapat menyimpulkan peran Pemerintah Desayang memiliki peran yang tinggi dalam menjalankan perannya dan pelaksana program penataan lingkungan pemukiman

berbasis komunitas. Namun peran Pemerintah Desa yang dirasakan oleh masyarakat belum begitu mendapatkan dampak yang kuat oleh masyarakat hal ini dikarenakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten masih bersifat pemampu. Kedua, peran Pemerintah Kecamatan menurut analisis memiliki peran hanya sebagai fasilitator kebijakan maupun pelaksana pembangunan. Hal ini dikarenakan terdapatnya pergeseran fungsi dan kedudukan pemerintah kecamatan.

Dalam prakteknya, peran dan prakarsa pemerintah masih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam penataan lingkungan. Kesadaran dan partisipasi warga desa menjadi kunci keberhasilan penataan desa. Sedangkan untuk menumbuhkan kesadaran warga desa akan pentingnya usaha-usaha penataan sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial dan dalam meningkatkan partisipasi warga desa dalam penataan lingkungan berbasis komunitas banyak tergantung pada kemampuan Pemimpin Desa khususnya pimpinan dan kepemimpinan Pemerintah Desa atau Kepala Desa. Sebab pada tingkat pemerintahan yang paling bawah, Kepala Desa sebagai pimpinan Pemerintah Desa atau aktor dalam menjalankan kepemimpinan Pemerintah Desa menjadi ujung tombak pelaksanaan dan terlaksananya penataan lingkungan berbasis komunitas maupun dalam menumbuhkan kesadaran warga desa untuk berperan serta dalam penataan lingkungan pemukiman berbasis komunitas di Desa Jombe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto.

Dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia ;

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
3. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
4. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
5. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
6. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
8. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.

9. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
10. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
12. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
14. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pengaturan zonasi adalah ketentuan tentang persyaratan pemanfaatan ruang sektoral dan ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
16. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
17. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
20. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
21. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
22. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
23. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
24. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan Dan Pemukiman;

A. Bahwa dalam pembangunan nasional yang pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, perumahan dan permukiman yang layak, sehat, aman, serasi, dan teratur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat mutu kehidupan serta kesejahteraan rakyat dalam masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

B. Bahwa dalam rangka peningkatan harkat dan martabat, mutu kehidupan dan kesejahteraan tersebut bagi setiap keluarga Indonesia, pembangunan perumahan dan permukiman sebagai bagian dari pembangunan nasional perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, terarah, berencana, dan berkesinambungan;

C. Bahwa peningkatan dan pengembangan pembangunan perumahan dan permukiman dengan berbagai aspek permasalahannya perlu diupayakan sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya untuk mendukung ketahanan nasional, mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup, dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia Indonesia dalam berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;;

Desa Jombe merupakan salah satu desa dari 11 desa yang berada di Kecamatan Turatea, dengan luas wilayah 3,76 km² atau sekitar 7% dari total luas wilayah Kecamatan Turatea. Posisi Desa Jombe berada pada cekungan lembah perbukitan dan arus sungai yang sangat deras member gambaran mengenai

posisinya yang sangat berpotensi bencana sewaktu waktu. Pola pemukiman Desa Jombe adalah untuk sisi timur rata rata mengikuti pola aliran sungai, sedangkan pada sisi barat berbatasan dengan lahan pertanian. Sebagai salah satu desa penerima neighborhood development atau PLPBK diharapkan memenuhi beberapa syarat diantaranya perubahan perilaku, pengelolaan masyarakat sendiri dan inovasi dan kreativitas masyarakat, dikarenakan telah berproses dari masyarakat yang digolongkan tidak berdaya menjadi masyarakat yang mandiri seperti saat ini.

Penataan lingkungan dan pemukiman merupakan bentuk dari kepedulian pemerintah, wujud dari model pembangunan tersebut adalah Program Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLPBLK). Pemerintah Indonesia melalui PNPM Mandiri mencanangkan Program Penataan Lingkungan pemukiman Berbasis Komunitas dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan pengembangan infrastruktur permukiman di pedesaan melalui partisipasi masyarakat baik secara individu maupun kelompok sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Dalam hal ini kebutuhan akan Program Penataan Lingkungan Dan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLPBK), sangatlah dibutuhkan melihat kondisi jalanan di desa yang buruk serta jalan tani yang kurang baik. Jaringan jalan yang buruk akan menghambat kegiatan masyarakat perdesaan kesentra-sentra ekonomi dan industri disekitarnya, pemukiman yang tidak tertata rapi diharapkan akan ada perubahan dengan adanya program Pemerintah ini. Pembuatan Sumur bor dan pembuatan jamban keluarga sangat diharapkan dimana masyarakat Desa Jombe

sebagian menggunakan air sungai untuk keperluan lainnya yang dikhawatirkan dapat mengganggu kesehatan. Peran dari Pemerintah Desa selaku Aparatur Desa Jombe sebagai pelaksanaan teknis kewilayahan yang dipimpin oleh camat. Camat memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan pembangunan di wilayahnya.

Peran pemerintah desa tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan Program Penataan Lingkungan dan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLPBK). Kebijakan pembangunan yang mengutamakan partisipasi masyarakat di dalam tiap tahapannya memiliki pengaruh besar dalam memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut serta dalam meningkatkan kualitas kehidupannya melalui (PLPBK) yang telah diterapkan di Desa Jombe kecamatan Turatea kabupaten Jeneponto. Pemerintah desa sebagai unit lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan desa dengan sungguh-sungguh dan mampu merubah taraf hidup masyarakat kearah yang lebih sejahtera, adil, tentram, aman dan damai.

Peran Pemerintah Desa sangat diharapkan dalam program PLPBK dimana Pemerintah Desa sebagai pelaksana program. Untuk meningkatkan penataan lingkungan pemukiman berbasis komunitas. Pemerintah dalam hal ini membuat kebijakan dengan mengeluarkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) yaitu pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Kepala Desa sebagai aparat Pemerintah Desa memegang peranan penting dalam meningkatkan penataan

lingkungan pemukiman berbasis komunitas. Dengan adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) maka dapat mempermudah kinerja Kepala Desa dalam meningkatkan penataan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Penulis melihat bahwa peran Kepala Desa memegang peranan penting dalam meningkatkan penataan lingkungan. Namun demikian belum diketahui secara jelas bahwa apakah Kepala Desa Jombe mempunyai andil yang cukup besar dalam meningkatkan penataan lingkungan yang terselenggaranya Pemerintahan Desa yang maju dan sejahtera sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat dan yang dicita-citakan oleh masyarakat Desa Jombe

Dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 14 dan 15 disebutkan bahwa Pemerintahan Desa atau tepatnya Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerjasama antar desa. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul **“Peran Pemerintah Desa Dalam Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas Di Desa Jombe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut;

1. Bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas Desa Jombe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penataan lingkungan pemukiman berbasis komunitas Di Desa Jombe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Peran Pemerintah Desa dalam Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas Desa Jombe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto
2. Untuk Mengetahui Faktor pendukung dan penghambat dalam penataan lingkungan pemukiman berbasis Komunitas di Desa Jombe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat dari segi akademis adalah dapat membantu civitas akademik yang ingin mengetahui peran Pemerintah Desa dalam penataan lingkungan berbasis komunitas di Desa Jombe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mengaplikasikan dan mensosialisasikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan.
2. Manfaat dari segi praktis dalam penelitian ini dapat memberikan perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Jombe yang terkait dengan peran Pemerintah Desa yang ingin menata pemukiman lingkungan berbasis komunitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengembangkan peran serta masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran

Peran adalah suatu perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan dan sebagai tolak ukur seseorang sebagai seorang pemimpin apakah orang itu dapat meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya sehingga akan membuat orang tersebut dapat memaksimalkan kinerja dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan / diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu : Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. (Rasyid,1992:6)

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang

menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut. (Friedman, M, 1998 : 286)

Peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin didalam sebuah organisasi mempunyai peran, setiap pekerjaan membawa harapan bagaimana penanggung peran berperilaku. Fakta bahwa organisasi mengidentifikasi pekerjaan yang harus dilakukan dan perilaku peran yang diinginkan yang berjalan seiring pekerjaan tersebut juga mengandung arti bahwa harapan mengenai peran penting dalam mengatur perilaku bawahan, serta menegaskan bahwa peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Peran Kepala Desa dalam Penyelenggaraan penataan lingkungan menyatakan bahwa peran merupakan patokan, yang membatasi apa yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu jabatan.

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Dengan kata lain sesuatu yang merupakan hak dari seorang pimpinan dalam sebuah organisasi masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di daerah kekuasaannya serta dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan dan sebagai tolak ukur seseorang sebagai seorang pemimpin apakah orang itu dapat meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas – tugas yang diberikan

kepadanya sehingga akan membuat orang tersebut dapat memaksimalkan kinerja dalam menjalankan tugas –tugasnya (Novri Susan 2009:48)

Menurut Soekanto (2003: 243) peran adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan.

Menurut Veithzal Rivai (2006:148) adapun peran Kepala Desa didalam Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas yaitu :

1. Motivator

Pemerintah Desa sebagai motivator berfungsi sebagai pendorong, perangsang penggerak, atau stimulus yang diberikan kepada masyarakat desa, sehingga orang yang diberikan motivasi tersebut menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasi secara kritis, rasional dan penuh tanggung jawab.

2. Fasilitator

Kepala Desa sebagai fasilitator sebagai pemberi bantuan dalam memperlancar proses penataan lingkungan, sehingga mereka dapat memahami atau menata lingkungan bersama-sama.

3. Mobilisator

Sebagai mobilisator Kepala Desa dapat mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk

kepentingan bersama. Jadi, pemimpin itu ialah seorang yang memiliki satu atau beberapa kelebihan sebagai predisposisi (bakat yang dibawa sejak lahir), dan merupakan kebutuhan dari satu situasi atau zaman, sehingga dia mempunyai kekuasaan dan kewibawaan untuk mengarahkan dan membimbing bawahan. Dia juga mendapatkan pengakuan serta dukungan dari bawahannya, dan mampu menggerakkan bawahan ke arah tujuan tertentu.

B. Pengertian Pemerintah Desa

Istilah pemerintah berasal dari kata "perintah" yang berarti menyuruh melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu negara, bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif) dan (legislatif) kepemimpinan dan koordinasi pemerintah, baik itu di pusat maupun di daerah. Secara etimologis dapat diartikan sebagai "tindakan yang terus menerus (*continue*) atau kebijaksanaan dengan menggunakan suatu rencana maupun akal (rasio) dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan (Ndraha, 2011:07)

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Karena perannya yang besar, maka perlu adanya Peraturan-peraturan atau

Undang-Undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yakni terdiri atas sekretaris desa dan perangkat lainnya. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggara pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggara pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya (Widjaja, 2003:3).

Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa, yang dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota, melalui Camat. Kepada BPD, kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban yang dimaksud. Sekartaris Desa adalah salah satu perangkat desa bertugas mengurus administrasi di desa. Misalnya, membuat surat akta kelahiran atau surat keterangan. Sekretaris Desa merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Secara umum di Indonesia, desa (atau yang disebut dengan nama lain sesuai bahasa daerah setempat) dapat dikatakan sebagai suatu wilayah terkecil yang dikelola secara formal dan mandiri oleh kelompok masyarakat yang berdiam di

dalamnya dengan aturanaturan yang disepakati bersama, dengan tujuan menciptakan keteraturan, kebahagiaan dan kesejahteraan bersama yang dianggap menjadi hak dan tanggungjawab bersama kelompok masyarakat tersebut. Wilayah yang ada pemerintahannya Desa/Kelurahan langsung berada di bawah Camat.Oleh karena ini Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.(Syafie,2011:23).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita cita kemerdekaan berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu dan antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung dengan alam. Oleh karena itu, desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, bersahaja, serta tingkat pendidikan yang rendah .

C. Konsep Penataan Lingkungan.

Penataan merupakan suatu proses perencanaan dalam upaya meningkatkan keteraturan, ketertiban, dan keamanan. Penataan menjadi bagian dari suatu proses penyelenggaraan pemerintah dimana dalam proses penataan tersebut dapat menjamin terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Penataan dapat dirumuskan sebagai hal, cara, hasil atau proses menata. Penataan ini membutuhkan suatu proses yang panjang dimana dalam proses penataan ini perlu ada perencanaan dan pelaksanaan yang lebih teratur demi pencapaian tujuan (Sulistiyani, 2004, 130).

Penataan lingkungan adalah rangkaian kegiatan menata kawasan tertentu agar bermanfaat secara optimal berdasarkan ketentuan dalam rencana tata ruang wilayah. Sebuah kawasan tertentu akan terlihat sebagai kawasan tersebut, apabila kondisi lingkungannya ditata dan dipelihara dengan baik sesuai dengan peran dan fungsinya dan sesuai dengan kawasan tersebut. (Siagian, 2000:4).

Kearifan lokal masyarakat adat ada dalam pengelolaan sumberdaya alam mengandung nilai-nilai kebaikan dan kebijaksanaan. Selalu ada keseimbangan antara manusia dan alam sekitarnya. Tidaklah heran jika lingkungan terpelihara dengan baik. Namun, sangat di sayangkan akibat modernisasi dan adanya pembangunan, lingkungan mulai tercemar akan menimbulkan dampak negatif. Padahal masyarakat adat dengan kearifannya sudah menjaga lingkungan hidup itu hingga terpelihara. Istilah Lingkungan, dalam bahasa Inggris disebut dengan "*environment*", dalam bahasa Belanda disebut dengan "*milieu*", atau dalam bahasa Perancis disebut dengan "*l'environnement*". Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini sangat luas, namun untuk praktisnya di batasi ruang

lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat di jangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain.(Yunus, H.S. 2005:21)

Menurut pengertian yuridis, Lingkungan Hidup dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan setiap manusia dan makhluk lainnya, oleh karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan terhadapnya. Pasal 1 ayat 2 Bab I Ketentuan Umum UUPPLH memberikan pengertian bahwa “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum”. Untuk itu perlu penataan lingkungan perlu dilakukan agar lingkungan tetap lestari dan berkesinambungan. Penataan lingkungan sendiri merupakan proses pengelompokan, pemanfaatan, dan pengendalian lingkungan hidup sesuai dengan potensi dan fungsinya.

D. Konsep Pemukiman

Pengertian dasar pemukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai sarana, prasarana,

serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan kawasan perdesaan.Pemukiman merupakan suatu kebutuhan pokok yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dari deretan lima kebutuhan hidup manusia pangan, sandang, permukiman, pendidikan dan kesehatan, nampak bahwa permukiman menempati posisi yang sentral, dengan demikian peningkatan permukiman akan meningkatkan pula kualitas hidup.Saat ini manusia bermukim bukan sekedar sebagai tempat berteduh, namun lebih dari itu mencakup rumah dan segala fasilitasnya seperti persediaan air minum, penerangan, transportasi, pendidikan, kesehatan dan lainnya.Pemukiman adalah bagian permukaan bumi yang dihuni manusia meliputi segala sarana dan prasarana yang menunjang kehidupannya yang menjadi satu kesatuan dengan tempat tinggal yang bersangkutan(Nazir (2005:54). Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan (UU no.4 tahun 1992, tentang Perumahan dan Permukiman).

Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) adalah intervensi lanjutan dari P2KP, program ini merupakan stimulant bagi keberhasilan masyarakat di kelurahan-kelurahan mampu membangun lembaga masyarakat di wilayahnya.Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas atau disingkat dengan PLPBK merupakan peningkatan dari P2KP (Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan) untuk tingkat kawasan /lingkungan permukiman dengan penekanan khusus pada penataan sarana lingkungan dan kualitas hunian yang

direncanakan dan dibangun dengan pendekatan kolaboratif antara bottom up approach (partisipasi masyarakat) dan top down approach (partisipasi pemda dan stakeholder lainnya). Sumodiningrat (1999:129).

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1992 Tentang perumahan dan pemukiman yang dimaksud dengan:

- a. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
- b. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
- c. Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
- d. Satuan lingkungan pemukiman adalah kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur.

E. Pengertian Komunitas

Berkaitan dengan kehidupan sosial, ada banyak definisi yang menjelaskan tentang arti komunitas. Tetapi setidaknya definisi komunitas dapat didekati melalui; pertama terbentuk dari sekelompok orang; kedua, saling berinteraksi secara sosial diantara anggota kelompok itu; ketiga, berdasarkan adanya kesamaan kebutuhan atau tujuan dalam diri mereka atau diantara anggota

kelompok yang lain; keempat, adanya wilayah-wilayah individu yang terbuka untuk anggota kelompok yang lain, misalnya waktu. Pada dasarnya setiap komunitas yang ada itu terbentuk dengan sendirinya, tidak ada paksaan dari pihak manapun, karena komunitas terbangun memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan setiap individu dalam kelompok tersebut. Suatu komunitas biasanya terbentuk karena pada beberapa individu memiliki hobi yang sama, tempat tinggal yang sama dan memiliki ketertarikan yang sama dalam beberapa hal. Nurcholis, (2011:23).

Komunitas ialah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Komunitas memiliki derajat keterpaduan yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan individu dan populasi. (Wolf, 1990.)


Kekuatan pengikat suatu komunitas, terutama, adalah kepentingan bersama dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya yang biasanya, didasarkan atas kesamaan latar belakang budaya, ideologi, sosial-ekonomi. Disamping itu secara fisik suatu komunitas biasanya diikat oleh batas lokasi atau wilayah geografis.

Komunitas merupakan sarana berkumpulnya orang-orang yang memiliki kesamaan minat, (Sedarmayanti, 2009 .273).

F. Kerangka Pikir

Peran Pemerintah Desa Jombe sangat berpengaruh dalam rangka perencanaan penataan lingkungan pemukiman berbasis komunitas,. Dalam hal ini sebagai pendorong pembangunan desa seperti pelaksanaan kerja bakti, dimana sebagai visi utama Kabupaten Jeneponto menuju kota “GAMMARA”,

pelaksanaan program Musbangdes dan pembangunan fisik. Dengan adanya peranan pemerintah desa tersebut dalam Rencana Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas diharapkan menghasilkan kinerja dan kordinasi yang baik terhadap tokoh masyarakat yang ada di Desa Jombe, dari uraian tersebut dapat digambarkan bagan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir

G. Fokus Penelitian

Peran Pemerintah Desa dalam Penataan lingkungan berbasis komunitas adalah sebagai fasilitator, motivator dan mobilisator yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam menata lingkungan berbasis komunitas di Desa Jombe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto.

H. Definisi Fokus Penelitian

Untuk memberikan suatu pemahaman agar memudahkan penelitian ini maka penulis memberikan beberapa batasan penelitian, dan fokus penelitian ini yang dioperasionalkan melalui indikator sebagai berikut:

1. Fungsi yang menjelaskan bagaimana cara Pemerintah Desa dalam hal ini adalah Aparat Desa dalam menentukan perintah yang diberikan kepada masyarakat Desa Jombe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, sehingga masyarakat menuruti dan melaksanakan apa yang telah di perintah Kepala Desa dengan penuh tanggung jawab.
2. Fungsi konsultatif menyangkut tentang Pemerintah Desa dalam hal ini Aparat Desa ataupun Kepala Desa terhadap bagaimana cara menetapkan keputusan terutama menyangkut masalah desa dalam memperlancar proses penataan lingkungan pemukiman berbasis komunitas agar masyarakat Desa Jombe Kecamatan Turatea kabupaten Jeneponto dapat memahami dan menata lingkungan bersama sama.
3. Pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat diharapkan menjadi lebih responsive terhadap kepentingan masyarakat itu sendiri, dimana paradigma pelayanan masyarakat yang telah berjalan selama ini beralih dari pelayanan

yang sifatnya sentralistik ke pelayanan yang lebih memberikan focus pada pengelolaan yang berorientasi pada masyarakat.

4. Menempatkan masyarakat sebagai subjek penataan lingkungan memberikan arti bahwa masyarakat diposisikan sebagai salah satu pilar penting dan strategis disamping pemerintah dan swasta. Posisi ini juga sekaligus menunjukkan bahwa masyarakat bukan hanya sebagai pelaksana pembangunan, tetapi disamping itu masyarakat juga berperan sebagai perencana dan pengontrol berbagai program penataan lingkungan pemukiman berbasisi komunitas baik program yang datang dari pemerintah maupun program yang lahir dan dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri.
5. Mengajak masyarakat untuk terus terlibat dalam program-program pembangunan di Desa bukanlah hal mudah. Hal ini karena masyarakat selalu beranggapan bahwa program-program pembangunan di Desa adalah pekerjaan pemerintah yang pada dasarnya mempunyai anggaran yang cukup untuk melaksanakan program-program pembangunan tersebut.
6. Kepemimpinan juga merupakan faktor yang ikut menentukan tingkat partisipasi masyarakat desa. Artinya, kepala desa beserta aparat desanya harus mampu menjalankan roda pemerintahan desanya secara jujur, transparan, akuntabel dan religious. Dengan demikian masyarakat yang dipimpin akan cenderung mengikuti arahan dari pemerintah desa guna menyumbangkan tenaga mereka dalam pelaksanaan pembangunan dan penataan di Desanya. Oleh karena itu walaupun tersedia anggaran untuk penataan lingkungan, namun mereka tidak berharap untuk dibayar. Dilain pihak, sebagaimana yang

dikemukakan oleh salah satu tokoh masyarakat bahwa pada dasarnya semua masyarakat Desa Jombe ingin berpartisipasi dalam pelaksanaan program-program pembangunan terutama dalam bentuk partisipasi tenaga. ntah dalam hal ini kepala desa dalam pelaksaasn tugasnya akan berjalan dengan baik dan tidak akan menimbulkan dampak yang negatif dari masyarakat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama dua bulan dan lokasi penelitian bertempat di Desa Jombe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto. Penentuan lokasi ini atas dasar bahwa Penataan Lingkungan berbasis komunitas sangat penting untuk memajukan ekonomi masyarakat. Sehingga peran pemerintah setempat berpengaruh dalam mengembangkan daerahnya.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dimana menggambarkan suatu variabel atau gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat dengan mengumpulkan data berupa keterangan-keterangan kemudian diolah untuk mendapatkan informasi.

2. Tipe penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian fenomenologi yang akan berkaitan dengan objek penelitian tentang bagaimana informan memberikan gambaran secara menyeluruh tentang fokus pada masalah yang diteliti terutama mengenai Penataan Lingkungan melalui sosialisasi dan partisipasi terhadap masyarakat setempat.

C. Sumber Data

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang bersumber dari informan, dengan memakai teknik pengumpulan data berupa

observasi (pengamatan langsung) serta melakukan (wawancara mendalam), dan dokumentasi.

2. Data sekunder adalah data pendukung bagi data primer yang diperoleh dari bahan-bahan literatur seperti dokumen-dokumen, catatan-catatan, arsip-arsip resmi, serta literatur lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti.

D. Informan Penelitian

Adapun informan penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Masyarakat Jombe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto.

Tabel Informan Penelitian

No.	Informan Peneliti	Jumlah
1.	Kepala Desa	1 orang
2.	Sekretaris Desa	1 orang
3.	Kepala BPD Kab Jeneponto	1 orang
4.	Kepala Dusun Jombe Utara	1 orang
5.	Kepala Dusun Muncu Muncu	1 orang
6.	Masyarakat Jombe	3 orang
	Total Informan	8 orang

E. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengamati objek secara langsung yang akan diteliti dan kemudian dianalisis secara seksama. pengamatan penulis ini dilakukan terhadap penataan lingkungan berbasis komunitas di Desa Jombe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto.

- b. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berupa buku, dokumen atau bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan obyek yang diteliti.
- c. Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara melakukan wawancara langsung kepada beberapa informan yang diambil sebagai sampel dari Desa Jombe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto.

F. Teknik Analisis data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu upaya untuk menyetarakan data dalam bentuk kata kata secara sistematis sehingga dapat di mengerti dan dipahami. Oleh karena itu dalam analisis kualitatif perlu dilakukan reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Proses reduksi data bukanlah proses sekali jadi, tetapi proses yang berulang selama proses penelitian ini berlangsung. Penyajian data yang lebih baik merupakan salah satu cara utama bagi analisis kualitatif yang valid dan kemudian membangun proposisi (kaitan antara konsep) dengan menghimpun sejumlah hubungan interaksi antara masyarakat dan pemerintah dalam penataan Lingkungan pemukiman berbasis komunitas di Desa Jombe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto. Langkah berikutnya setelah direduksi adalah penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan. Analisis data kualitatif sesungguhnya sudah dimulai saat peneliti mulai mengumpulkan data, dengan cara memilah mana data yang sesungguhnya penting atau tidak.

Untuk bisa menentukan kebermaknaan data atau informasi ini diperlukan pengertian mendalam, kecerdikan, kreativitas, kepekaan konseptual, pengalaman dan *expertise* peneliti. Kualitas hasil analisis data kualitatif sangat tergantung pada faktor-faktor tersebut., analisis data terdiri dari Analisis Data Sebelum di lapangan dan Analisis Data Selama di lapangan.(Sugiyono, 2014).

G. Keabsahan Data

Pada penelitian kualitatif, tingkat keabsahan lebih ditekankan pada data yang diperoleh. Melihat hal tersebut maka kepercayaan data hasil penelitian dapat dikatakan memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan sebuah penelitian. (Sugiyono, 2014). Pengabsahan data bentuk batasan berkaitan dengan suatu kepastian, bahwa yang berukuran benar-benar merupakan variabel yang ingin diukur. Keabsahan ini juga dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang cepat. salah satu caranya adalah dengan proses triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

1. Triangulasi sumber

Menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh kemudian dideskripsikan dan dikategorisasikan sesuai dengan apa yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut. Peneliti akan melakukan pemilahan data yang sama dan data yang berbeda untuk dianalisis lebih lanjut.

2. Triangulasi Teknik

Pengujian ini dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya dengan melakukan observasi, wawancara, atau dokumentasi. Apabila terdapat hasil yang berbeda maka peneliti melakukan konfirmasi kepada sumber data guna memperoleh data yang dianggap benar.

3. Triangulasi Waktu

Narasumber yang ditemui pada pertemuan awal dapat memberikan informasi yang berbeda pada pertemuan selanjutnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengecekan berulang-ulang agar ditemukan kepastian data yang lebih kredibel.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Monografi Desa Jombe

Desa Jombe merupakan salah satu desa dari 11 desa – kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dengan luas wilayah $\pm 3,76$ km² atau sekitar 7 % dari total luas wilayah kecamatan turatea (data kecamatan turatea dalam angka 2012) yang dihuni oleh 537 KK dan terdiri dari 2.417 jiwa dengan perbandingan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 959 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1.059 jiwa (kecamatan turatea dalam angka 2012).

Jarak dari ibukota kabupaten $\pm 8,70$ km, sedangkan jarak dari ibukota kecamatan ± 17 km, dengan jarak tempuh menggunakan angkutan umum ± 20 menit dari ibukota kabupaten dan ± 35 menit dari ibukota kecamatan.

Desa Jombe merupakan salah satu desa di Kecamatan Turatea yang merupakan wilayah dengan karakteristik pertanian dimana merupakan wilayah urutan ke 9 berdasarkan swilayah kelurahan atau desa yang ada di kecamatan turatea.

Hingga tahun 2013, jumlah rumah tangga pertanian di kabupaten Jeneponto sebanyak 59.247 rumah tangga, jumlah perusahaan pertanian yang berbadan hukum sebanyak 1 perusahaan, jumlah badan usaha rumah tangga pertanian di jeneponto yang tidak berbadan hukum sebanyak 4 unit.

Berdasarkan data dari BPS dari sensus pertanian kabupaten jeneponto tahun 2013, kecamatan bangkala, bangkala barat, dan tamalatea merupakan tiga

kecamatan dengan urutan teratas yang mempunyai jumlah rumah tangga usaha pertanian terbanyak yaitu 9.051 RT, 6.795 RT, dan 6.336 RT. Sementara itu jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum berlokasi di kecamatan turatea.

2. Topografi Wilayah

Bila dilihat keadaan topografi, Desa Jombe termasuk daerah perbukitan yang dikelilingi oleh deretan pegunungan dengan ketinggian rata-rata mencapai 1000+MDPL dengan tingkat kemiringan lereng berada di antara 0-60 %. Hal ini bisa dilihat pada peta hasil analisis menggunakan software GLOBAL MAPPER v.9,00 yang menunjukkan kemiringan lerengan di wilayah jombe. Posisi desa jombe yang berada pada cekungan lembah perbukitan dan arus sungai yang sangat deras memberi gambaran mengenai posisinya yang sangat berpotensi bencana sewaktu-waktu. Hal ini bisa lebih jelas dilihat pada pencitraan 3 dimensi tofografi desa dengan menggunakan software GLOBAL MAPPER v.9,00 berikut ini :

3. Iklim

Desa Jombe mengalami iklim tropis dengan tipe iklim D3 dan Z4 berkisar 5 sampai 6 bulan kondisi kering dan 1 sampai 3 bulan dengan kondisi basah dengan suhu rata-rata mencapai 29-35^o C serta mengalami 2 tipe musim yakni musim kemarau dan musim hujan.

Musim hujan terjadi mulai oktober-april, sementara musim kemarau terjadi mulai bulan mei-september setiap tahunnya. Dan puncak kemarau terjadi pada bulan agustus dan september. Hal ini sangat mempengaruhi musim tanam dan musim panen petani di desa jombe untuk setiap tahunnya.

4. Sosial Ekonomi

Tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Jombe masih sangat rendah, hal ini jika dilihat pada kondisi keseharian masyarakat yang rata-rata menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Tidak adanya keberpihakan dari program-program pembangunan membuat masyarakat semakin miskin, yang salah satunya disebabkan kurangnya pengetahuan maupun tidak terolahnya potensi lokal yang ada pada wilayahnya.

Tabel 1. banyaknya rumah tangga sangat miskin menurut klasifikasi kemiskinan Desa Jombe

No	Desa Jombe	SM	M	HM	RML	Total
1	KK sangat miskin	46	108	84	80	318

(Sumber : Kecamatan Turatea dalam angka 2016)

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Jombe masih berada pada kategori sanangat miskin dengan total 318 jiwa. Hal ini perlu untuk segera mendapat penanganan.

Tabel 2. banyaknya KK miskin menurut dusun di desa jombe

No	Nama Dusun	Jumlah KK
1	Muncu-Muncu	23
2	Tompo Balang	19
3	Jombe Selatan	20
4	Jombe Utara	27
5	Jombe Tengah	21
Total		110

(Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2016)

Berdasarkan hasil survei 2016 yang dilakukan oleh tim penyusun revisi RPLP Desa Jombe, dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah KK miskin

adalah 110 KK yang persentase terbesar terdapat di dusun Jombe Utara, Muncu-Muncu dan Jombe Tengah.

Dari aspek mata pencaharian, penduduk Desa Jombe lebih banyak yang bekerja di sektor informal sehingga rata-rata memiliki pendapatan yang tidak tetap. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Selain sawah potensi lain di bidang pertanian adalah ternak dan unggas yang merupakan usaha masyarakat yang populasinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Populasi ternak besar / kecil di Desa Jombe

Desa Jombe	Sapi	Kerbau	Kuda	Kambing
	18	38	198	626

(Sumber : kecamatan dalam angka tahun 2016)

Tabel 4. Populasi unggas di Desa Jombe

Desa Jombe	Ayam ras	Ayam Kampung	Ayam Boiler	Itik
	1.090	411	2.107	781

(Sumber : Kecamatan dalam angka tahun 2016)


Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa populasi ternak terbesar adalah itik dan kambing.

B. Karakteristik Objek Penelitian

1. Jumlah Penduduk

Desa Jombe memiliki 5 dusun dengan jumlah RK 10 dan 18 RT. Dari data Kecamatan Turatea. angka tahun 2016, total penduduk Desa Jombe berjumlah 2.418 jiwa, dengan perincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 959 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.459 jiwa. Dari total 2.418 jiwa penduduk desa jombe dengan luas wilayah 3,76 km², memiliki rata-rata kepadatan

sebesar 537 km². Adapun distribusi jumlah kepala keluarga untuk tiap dusun di Desa Jombe dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :



Gambar 2. Distribusi Jumlah Kepala Keluarga di Desa Jombe (Sumber : BPS Kabupaten Jeneponto)

2. Tingkat Pendidikan

Adapun tingkat pendidikan masyarakat di masing-masing dusun di Desa Jombe dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Tingkat Pendidikan Dusun Jombe Utara

No	Tingkat pendidikan	P	L	Jumlah
1	Putus sekolah	-	-	-
2	Putus SD	-	4	4
3	Lulus SD	3	4	7
4	Putus SMP	-	1	1
5	Lulus SMP	2	2	4
6	Putus SLTA	-	-	-
7	Lulus SLTA	2	6	8
8	Lulus perguruan tinggi	-	5	5

(Sumber : Hasil Survei TIPP, 2016)

Tabel 6. Tingkat Pendidikan Dusun Jombe Tengah

No	Tingkat pendidikan	P	L	Jumlah
1	Putus sekolah	1	3	4
2	Putus SD	1	1	2
3	Lulus SD	5	4	9
4	Putus SMP	-	-	-
5	Lulus SMP	2	6	8
6	Putus SLTA	1	1	2
7	Lulus SLTA	5	7	12
8	Lulus perguruan tinggi	1	1	2

(Sumber : Hasil Survei TIPP, 2016)

Tabel 7. Tingkat Pendidikan Dusun Jombe Selatan

No	Tingkat pendidikan	P	L	Jumlah
1	Putus sekolah	1	2	3
2	Putus SD	3	1	4
3	Lulus SD	3	5	8
4	Putus SMP	-	-	-
5	Lulus SMP	2	3	5
6	Putus SLTA	-	-	-
7	Lulus SLTA	4	5	9
8	Lulus perguruan tinggi	2	1	3

(Sumber : Hasil Survei TIPP, 2016)

Tabel 8. Tingkat Pendidikan Dusun Tompo Balang

No	Tingkat pendidikan	P	L	Jumlah
1	Putus sekolah	2	1	3
2	Putus SD	1	1	2
3	Lulus SD	3	9	12
4	Putus SMP	-	-	-
5	Lulus SMP	2	11	13
6	Putus SLTA	-	-	-
7	Lulus SLTA	4	5	9
8	Lulus perguruan tinggi	-	1	1

(Sumber : Hasil Survei TIPP, 2016)

Tabel 9. Tingkat Pendidikan Dusun Muncu-muncu

No	Tingkat pendidikan	P	L	Jumlah
1	Putus sekolah	1	2	3
2	Putus SD	3	1	4
3	Lulus SD	3	10	13
4	Putus SMP	-	-	-
5	Lulus SMP	2	13	15
6	Putus SLTA	-	-	-
7	Lulus SLTA	4	5	9
8	Lulus perguruan tinggi	2	1	3

(Sumber : Hasil Survei TIPP, 2016)

3. Sosial Budaya

Masyarakat Desa Jombe memiliki budaya kekeluargaan yang kental didasari dengan falsafah islam, dibuktikan dengan banyaknya kegiatan-kegiatan berbasis keagamaan, utamanya agama islam. Antara lain masih aktifnya remaja mesjid, majelis takkim, dan ada saat bulansuci ramadhan diadakan barasanji, buka puasa bersama, shalat tarawih bersama di mesjid, dan perayaan malam takbiran. Sedangkan pada hari raya idul fitri diadakan acara halal bihalal, dan pada saat menyambut maulid Nabi Besar Muhammad SAW diadakan acara selama satu bulan maulid dengan perayaan digilir di setiap masjid yang ada di masing-masing masjid yang disebut "*maudu*". Budaya gotong royong masih terlihat kental, dengan seringnya diadakan kerja bakti membersihkan lingkungan pada hari jumat ataupun hari minggu dan libur nasional. Selain itu, pada masa panen juga diadakan syukuran untuk menyambut panen hasil pertanian, dan sebelum masa tanam diadakan kegiatan malam doa bersama supaya hasil pertanian berlimpah dan adanya kelancaran selama proses penanaman hingga panen tiba. Selain itu lembaga-lembaga kemasyarakatan yang tumbuh di masyarakat setta sistem kekerabatan yang berlaku di masyarakat. Pola permukiman dan strata sosial yang

masih berlaku merupakan hal yang menarik karena mempengaruhi proses pembangunan masyarakat pada umumnya. Berikut struktur organisasi pemerintahan Desa Jombe beserta susunan pengurus Lembaga Pembangunan Desa (LPD) Desa Jombe.

4. Pola Pemukiman

Pola pemukiman di Desa Jombe adalah untuk sisi timur rata-rata mengikuti pola aliran sungai. Sedangkan sisi barat yang berbatasan dengan lahan pertanian umumnya memiliki pola mengikuti kontur lahan yang berbukit dan tersebar. Rata-rata jenis rumah yang ada merupakan rumah panggung dengan konsep arsitektur vernakular dan tradisional makassar.

Tabel 10. Banyaknya rumah tempat tinggal di Desa Jombe dan bentuk bangunan tahun 2015

Desa Jombe	Bentuk Bangunan/Rumah		Tingkat		Klasifikasi Bangunan		
	Panggung	Rumah Bawah	Tingkat I	Tingkat II	Permanen	Semi Permanen	Darurat
	447	25	469	3	282	178	12
Jumlah	472		472		472		

(Sumber : Sekretariat desa jombe, 2016)

5. Kondisi Prasarana Desa

Adapun jenis dan jumlah sarana prasarana pemerintah di Desa Jombe dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11. Kondisi Konstruksi Jalan

Lokasi	Panjang (m)	Lebar (m)	Konstruksi	Kondisi
Muncu-Muncu			Aspal	Rusak berat
			Paving Block	Baik
			Jalan Tani	Masih Perintisan
			Jalan Tanah	Rusak
Tompo Balang			Aspal	Rusak berat

			Paving block	Baik
			Jalan tanah	Rusak ringan
			Jalan tani	Perintisan
Jombe Utara			Paving block	Baik
			Jalan tanah	Rusak
Jombe Tengah			Aspal	Rusak sebagian
			Paving block	Baik
			Paving block	Rusak ringan
			Rabat beton	Baik
Jombe Selatan			Jalan tanah	Rusak
			Aspal	Baik
			Paving block	Baik
			Rabat beton	Baik
			Jalan tanah	Rusak
		Jalan tani	Masih rintisan	

(Sumber : Analisis Tim Penyusun, 2016)

C. Peran Pemerintah Desa Dalam Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas Di Desa Jombe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto

Aparatur Pemerintah Desa sebagai pemimpin juga sebagai penyelenggara pembangunan harus memiliki tanggung jawab atas perubahan yang akan terjadi, baik perubahan yang terjadi didalam masyarakat maupun perubahan sosial kemasyarakatan. Untuk itu Pemerintah Desa selaku kepala pemerintahan dalam usaha mengantisipasi perubahan - perubahan tersebut harus memiliki kemampuan untuk berpikir atau berbuat secara rasional dalam mengambil keputusan yang akan terjadi ditengah-tengah masyarakat. Disamping itu keputusan yang nantinya kan diambil tanpa memberatkan rakyat banyak.

Kemudian Pemerintah Desa juga harus memiliki peran yang cukup baik sebagai dinamisator, katalisator, maupun sebagai pelopor dalam setiap gerak

pembangunan yang dilaksanakan untuk memperoleh dukungan (partisipasi) penuh dari masyarakat.

Dalam hal ini Kepala Desa selaku pemimpin tertinggi di desa yang melihat fungsi kepemimpinan kepala desa, dengan indikator:

A. Fungsi Instruktif

Maksudnya disini adalah fungsi yang menjelaskan bagaimana cara Pemerintah Desa dalam hal ini adalah Aparat Desa dalam menentukan perintah maupun mengerjakan perintah. Adapun tanggapan yang diberikan oleh informanyaitu Sekretaris Desa Bapak Alam Syah yang menyatakan sebagai berikut :

“Dalam menentukan perintah, Pemerintah Desa atau Kepala Desa selalu melihat dulu apa yang perlu diperintah dan tidak sembarangan dalam memberikan perintah kepada bawahan dan masyarakat”

(Sekretaris Desa Bapak Alam Syah, hasil wawancara tanggal 1 Mei 2016).

Menentukan atau memberikan perintah memang merupakan hak dan kewajiban bagi kepala desa sebagai pemimpin tertinggi pada suatu desa. Akan tetapi perintah tersebut tidak serta merta berarti untuk selalu memerintah melainkan untuk terlebih dahulu dilihat dan dicermati sebelum menentukan perintah kepada bawahan.

Didapati juga tanggapan dari informan yaitu Ketua BPD Bapak Ahmad Makruf yang menyatakan sebagai berikut :

“Menurut saya, Kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi di desa memiliki hak untuk memberikan dan menentukan perintah, perintah diberikan

dengan melihat terlebih dahulu terhadap sesuatu yang perlu dilakukan seperti contoh memberikan perintah untuk bergotong royong, dan lain-lain”, dalam menyukseskan program PLPBK ini.”

Dari tanggapan informan diatas dapat dikatakan bahwa sebagai pemimpin, Kepala Desa mempunyai wewenang dalam memberikan perintah baik yang berbentuk langsung maupun tidak langsung, akan tetapi hendaknya perintah tersebut bersifat baik sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Selanjutnya penulis melakukan crosscheck dengan Kepala Desa diketahui tanggapan yang didapat menyatakan sebagai berikut :

“Sebagai Kepala Desa memang terkadang sering saya memberikan perintah baik itu kepada bawahan maupun masyarakat. Akan tetapi perintah tersebut bukan berarti perintah seenaknya saja, perintah tersebut saya berikan dan saya tentukan terhadap apa yang saya lihat dari kondisi desa, apa yang menjadi kekurangan di desa dan apa yang harus dilakukan untuk desa ini. Jika merasa oke saya akan memerintahkan masyarakat untuk bekerja sama seperti bergotong royong dan kerja bakti, dan lain-lainnya”.(Kepala Desa Bapak Saipul, hasil wawancara tanggal 1 Mei 2016).

Selanjutnya penulis melakukan crosscheck lagi dengan Kepala Dusun Jombe Utara Bapak M. Raus yang menyatakan sebagai berikut :

“Sebagai salah satu unsur perangkat desa saya memang selalu melaksanakan arahan dari Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahnya. Dan sebagai masyarakat saya juga mengikuti arahan yang baik dari pemerintah desa terhadap keputusan atau kebijakan yang dibuat”.

(Kepala Dusun Jombe Utara Bapak M. Raus, hasil wawancara tanggal 3 Mei 2016)

Dari hasil tanggapan yang diberikan oleh informan kunci diatas dapat dikatakan bahwa Kepala Desa sering memberikan perintah secara langsung dan tidak langsung kepada bawahan dan masyarakat. Namun perintah tersebut diberikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan desa seperti yang dikatakan kepala desa misalnya memberikan perintah untuk melaksanakan kegiatan bergotong royong desa, membangun sarana dan prasarana desa bersama-sama, dan lain-lain. Kemudian hal serupa juga disampaikan oleh tokoh pemuda yaitu Asmadi sebagai berikut :

“Memang sering terlihat adanya perintah atau himbauan yang diberikan oleh kepala desa kepada bawahan dan masyarakat. Seperti adanya perintah dari kepala desa untuk melaksanakan kegiatan bergotong royong misalnya membuat jalan tani,berpartisipasi membuat jamban keluarga,dan membuat semacam sumur bor untuk kepentingan bersama setiap hari yang telah ditentukan bersama masyarakat desa”.

(Tokoh Pemuda Asmadi, hasil wawancara tanggal 5 Mei 2016).

Dari tanggapan serta pengamatan yang didapatkan oleh penulis terlihat memang kepala desa memberikan arahan atau perintah kepada bawahan dan masyarakat desadalam hal apa saja yang terkait dengan kemajuan desa. hal ini terlihat dari adanya perintah kepada masyarakat desa untuk melaksanakan kegiatan kerja bakti atau gotong royong setiap hari yang telah ditentukan bersama. Dan

perintah kepada bawahan atau aparat desa dalam bekerja sebaik-baiknya, berdisiplin dan lain sebagainya.

Setelah itu penulis juga melakukan wawancara kepada masyarakat guna sebagai data pendukung dalam melengkapi analisis data.

Dari hasil wawancara dengan masyarakat diatas diketahui bahwa selama ini memang pemerintah desa Mantang Besar sudah menjalankan perannya yaitu sebagai fungsi instruktif yang mana sering memberikan himbauan dan perintah yang bersifat positif dalam memajukan lingkungan dan pembagnunan di desa. Seperti yang kita ketahui bahwa sudah seharusnya kepala desa sebagai pemimpin di desa memberikan perintah kepada bawahan dan masyarakat terkait dengan kemajuan di desa baik itu pelayanan di pemerintahan maupun kemajuan dalam kegiatan bermasyarakat di desa.

B. Fungsi Konsultatif

Yaitu fungsi yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dalam hal ini Aparat Desa ataupun Kepala Desa terhadap bagaimana cara menetapkan keputusan terutama menyangkut masalah desa. Adapun informan yaitu Sekretaris Desa Bapak Alam Syah memberikan pernyataan sebagai berikut :

“Dasar dari pemerintah desa untuk menetapkan keputusan adalah melalui mufakat dan bukan pada keputusan sepihak. Keputusan tersebut juga sudah dipikirkan efek baik dan buruknya. Dan tentu saja melibatkan masyarakat jika keputusan tersebut menyangkut desa dan masyarakat”.

(Sekretaris Desa Bapak Alam Syah, hasil wawancara tanggal 5 Mei 2016).

Kemudian Ketua BPD Bapak Ahmad Makruf juga memberikan

pernyataan sebagai berikut :

“Keputusan atau kebijakan yang dibuat pemerintah desa baik itu berbentuk edaran atau surat keputusan haruslah diketahui dan dibahas dahulu bersama kami sebagai BPD. Karena BPD disini juga sebagai salah satu lembaga pemerintah di desa”.

Dari hasil wawancara dengan informan diatas dapat dikatakan bahwa segala sesuatu yang menyangkut tentang desa memang harus terlebih dahulu dimusyawarahkan bersama masyarakat. Jadi, keputusan yang diambil nantinya bukan berdasarkan keputusan pemerintah saja, akan tetapi merupakan keputusan bersama yaitu pemerintah dan masyarakat desa. agar keputusan tersebut tidak hanya berat pada pemerintah saja melainkan harus didasarkan pada keputusan semua unsur-unsur masyarakat desa. Selanjutnya, penulis juga melakukan crosscheck kepada Kepala Desa Bapak Saipul yang menyatakan sebagai berikut :

“Sebagai Kepala Desa dalam hal ini Pemerintah Desa memang sering membuat dan menetapkan keputusan yang menyangkut tentang pembangunan di desa dalam hal penatan lingkungan dan pemukiman. Namun keputusan tersebut tidaklah kami tetapkan sendiri, akan tetapi kami rundingkan dulu dengan masyarakat desa mengingat yang merasakan pembangunan tersebut adalah masyarakat. Jadi, kiranya wajib bagi kami untuk menyertakan masyarakat dalam proses membuat keputusan”.

(Kepala Desa Bapak Saipul, hasil wawancara tanggal 6 Mei 2016).

Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Kepala Dusun Muncu Muncu Bapak M.Raus sebagai berikut :

“Sebenarnya tidak ada cara khusus dalam menetapkan keputusan yang menyangkut desa. Asalkan tetap melibatkan masyarakat didalamnya hal itu akan menjadi lebih baik terhadap keputusan yang diambil”.

(Kepala Dusun Muncu Muncu Bapak Nurdin Alamsyah, hasil wawancara tanggal 6 Mei 2016).

Dari tanggapan diatas dapat kita ketahui bahwa dalam setiap melakukan atau menetapkan keputusan oleh pemerintah hendaknya harus melibatkan masyarakat. Karena yang merasakan langsung dampak dari keputusan yang ditetapkan dalam hal ini keputusan mengenai pembangunan tersebut adalah masyarakat sendiri. Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan tokoh pemuda yaitu Sudirman yang menyatakan sebagai berikut :

“Dalam pengambilan keputusan, pemerintah memang wajib untuk menyertakan masyarakat di dalamnya. Karena yang tahu persis kondisi desa adalah masyarakat itu sendiri. Jadi, apabila dalam pembangunan di desa perlu menyertakan masyarakat dalam menetapkan sebuah keputusan”.

(Tokoh Pemuda Sudirman, hasil wawancara tanggal 6 Mei 2016).

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa beliau mengaku sering membuat dan menetapkan keputusan yang menyangkut pembangunan di desa, dan tentu saja beliau juga menyertakan masyarakat dalam membuat keputusan

tersebut. Selain itu, penulis juga melakukan pengamatan dengan mewawancarai beberapa unsur dari masyarakat sebagai data pendukung dalam penelitian ini.

Yang pertama dengan Bapak Syaifuddin yang berpendapat sebagai berikut :

”. Sebagai masyarakat biasa saya sangat mendukung program ini, kami sebagai petani sangat bersyukur dengan adanya program ini karena dapat memudahkan kami dalam mengolah pertanian kami, ini juga tidak terlepas dari peran Kepala Desa di Desa Jombe ini.

(Bapak Jakpar, hasil wawancara tanggal 7 Mei 2016)

Desa Jombe Khususnya menunjukkan bahwa kepala desa atau Hukum Tua selaku pemerintah desa sudah mempunyai kemampuan untuk menggerakkan partisipasi dari masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan, karena pemerintah desa dalam hal ini Hukum Tua sering melibatkan diri atau sering terjun langsung ke lapangan untuk memberikan motivasi kepada masyarakat bahwa pentingnya pembangunan tersebut karena pembangunan dan penataan yang dilaksanakan adalah untuk kepentingan masyarakat juga. Disamping itu juga, Hukum Tua selaku pemerintah desa dijadikan pola panutan yang tinggi sehingga masyarakat merasa terpanggil untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap gerak pembangunan yang dilaksanakan.

C. Pelayanan terhadap Masyarakat

Pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat diharapkan menjadi lebih responsive terhadap kepentingan masyarakat itu sendiri, dimana paradigma pelayanan masyarakat yang telah berjalan selama ini beralih dari pelayanan yang

sifatnya sentralistik ke pelayanan yang lebih memberikan focus pada pengelolaan yang berorientasi pada masyarakat. Adapun bentuk pelayanan pemerintah desa kepadamasyarakat di Desa Jombe Kecamatan TurateaKabupaten jenepono yaitu apabila masyarakat yang bersangkutan membutuhkan pelayanan maka aparat pemerintah desa berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warganya.

D .Pengembangan terhadap masyarakat

Efektifnya masyarakat dalam suatu program atau suatu kebijakan seperti halnya kebijakan tentang pelaksanaan dalam upaya meningkatkan pembangunan desa tidak terlepas dan dukungan atau partisipasi dari masyarakat untuk menaati atau melaksanakan peraturan yang ada. Penataan lingkungan dan pemukiman hendaknya mempunyai sasaran yang tepat sehingga sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Dari uraian di atas, dapat kita ketahui karena begitu pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses penataan lingkungan dan pemukiman sehingga masyarakat terlebih dahulu diberikan dasar yang kokoh agar tingkat partisipasi yang diberikan masyarakat bisa maksimal. Menempatkan masyarakat sebagai subjek penataan lingkungan memberikan arti bahwa masyarakat diposisikan sebagai salah satu pilar penting dan strategis disamping pemerintah. Posisi ini juga sekaligus menunjukkan bahwa masyarakat bukan hanya sebagai pelaksana pembangunan, tetapi disamping itu masyarakat juga berperan sebagai perencana dan pengontrol berbagai program penataan lingkungan pemukiman berbasisi

komunitas baik program yang datang dari pemerintah maupun program yang lahir dan dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri.

E. Partisipasi Pikiran

Mengajak masyarakat untuk terus terlibat dalam program-program pembangunan di Desa bukanlah hal mudah. Hal ini karena masyarakat selalu beranggapan bahwa program-program pembangunan di Desa adalah pekerjaan pemerintah yang pada dasarnya mempunyai anggaran yang cukup untuk melaksanakan program-program pembangunan tersebut. Oleh karena itu setiap orang yang terlibat dalam pelaksanaan penataan lingkungan dan pemukiman haruslah diberi upah.

Masyarakat Desa Jombe utamanya para tokohnya senantiasa memikirkan tentang kebutuhan bersama warga desa mereka yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan mereka, yaitu kepala desa untuk diperjuangkan pada tingkat Kecamatan maupun Kabupaten.

Keinginan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat tersebut tentu bukan juga merupakan pemikiran dan keinginan mereka sendiri tetapi juga merupakan keinginan warga masyarakat. Selain partisipasi dalam bentuk pemikiran yang disampaikan sebagai masukan, sebagian masyarakat sebagian juga memberikan masukan pikiran-pikiran teknis dalam rangka pelaksanaan pembangunan.

F. Partisipasi Tenaga

Tenaga merupakan salah satu bentuk partisipasi dari masyarakat desa yang sangat potensial diarahkan dalam proses pembangunan desa, khususnya

dalam pengerjaan proyek-proyek fisik. Sejarah telah mencatat bahwa masyarakat Indonesia, terutama mereka yang tinggal dipedesaan dapat menyelesaikan berbagai pekerjaan atas dasar gotong royong dan swadaya. Dengan dana yang terbatas, mereka mampu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan fisik yang mahal, misalnya penambahan volume bak penampungan air desa, balai desa, bahkan sekolah dan lain sebagainya. Kenyataan seperti ini menunjukkan bahwa mengarahkan masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam penataan desanya tidak semata-mata tergantung pada aspek anggaran. Kepemimpinan juga merupakan faktor yang ikut menentukan tingkat partisipasi masyarakat desa. Artinya, kepala desa beserta aparat desanya harus mampu menjalankan roda pemerintahan desanya secara jujur, transparan, akuntabel dan religious. Dengan demikian masyarakat yang dipimpin akan cenderung mengikuti arahan dari pemerintah desa guna menyumbangkan tenaga mereka dalam pelaksanaan pembangunan dan penataan di Desanya. Oleh karena itu walaupun tersedia anggaran untuk penataan lingkungan, namun mereka tidak berharap untuk dibayar. Di lain pihak, sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu tokoh masyarakat bahwa pada dasarnya semua masyarakat Desa Jombe ingin berpartisipasi dalam pelaksanaan program-program pembangunan terutama dalam bentuk partisipasi tenaga. ntah dalam hal ini kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya akan berjalan dengan baik dan tidak akan menimbulkan dampak yang negatif dari masyarakat.

**C. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Peran Pemerintah Desa
Dalam penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas Di Desa
Jombe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto**

A. Faktor Pendukung

1. Sumber daya manusia

Masyarakat merupakan unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan program PPIP, karena masyarakat sebagai pelaksana sekaligus sebagai sasaran infrastruktur yang akan dibangun di desanya, pemerintah hanya memfasilitasi agar dapat terlaksana sesuai petunjuk teknik operasional yang telah ditentukan. Dukungan masyarakat akan pembangunan di desanya menjadi factor utama sehingga pembangunan dapat terlaksana sesuai keinginan masyarakat desa. Berikut hasil wawancara dengan Sekertaris Desa Jombe :

“Faktor dari keberhasilan setiap program yang masuk ke desa karena adanya dukungan dari masyarakat, baik program dalam bentuk fisik maupun non fisik,

Berdasarkan wawancara di atas dukungan dari masyarakat dalam pelaksanaan program (PLPBK) sangat penting dan mendukung dalam efektifitas pencapaian hasil yang diinginkan. Pengaruh masyarakat dalam pelaksanaan program (PLPBK) yang berbasis komunitas ini sangat banyak, karena dalam pelaksanaan program pembangunan fisik seperti pembangunan jalan paving blok, Jamban keluarga, drainase, jalan tani, sumur bor, MCK, dan tanggul penahan air di Desa Jombe merupakan hasil kerja masyarakat untuk turun langsung

mengerjakan, pemerintah hanya memfasilitasi dan mengendalikan bagaimana bisa terlaksana dengan baik.

2. Faktor Dana

Faktor dana juga tidak kalah penting dalam mendukung pelaksanaan program PLPBK, karena masyarakat tidak akan dapat mengerjakan suatu kegiatan tanpa didukung ketersediaan dana. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa Jombe :

“Faktor yang memudahkan tugas kami dalam memfasilitasi dikarenakan adanya bantuan berupa dana dari PNPM Mandiri dan dana ADD untuk memenuhi setiap kebutuhan mereka dalam menjalankan tugasnya sebab anggaran dana desa terbatas. Dana operasional sangatlah membantu pemerintah desa dalam mengefisienkan anggaran dana desa untuk kebutuhan masyarakat maupun aparatur pemerintah desa dalam menjalankan tugas-tugasnya” (wawancara, MN)

Dari wawancara di atas peneliti dapat mengutip bahwa dana operasional dipergunakan dalam Program ini. Dana ini tidak boleh disalah gunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Tujuan dari pendanaan ini sendiri demi kelancaran pekerjaan Penataan lingkungan dan pemukiman.

3. Responsibilitas Pelayanan Kepala desa kepada masyarakat

Responsibilitas menjelaskan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi yang benar yang telah ditetapkan. Responsibilitas dapat di lihat dari bagaimana respon masyarakat terhadap sebuah pelayanan yang

di berikan atau di lakukan oleh kepala desa. Respon yang di berikan oleh masyarakat juga beragam, ada yang mengatakan sudah cukup baik dan ada yang mengatakan belum baik karena alasan belum lamanya kepala desa menjabat, tapi sebagian besar setelah di lakukannya wawancara dengan masyarakat bahwa masyarakat puas akan pelayanan yang di berikan oleh kepala desa. Dalam realisasi pelayanan yang di berikan kepala desa sudah mencakup sebahagia dari prinsip-prinsip pelayanan publik. Kepala desa berusaha untuk transparan dalam melakukan program dan bertanggung jawab. Prosedur pelayanan yang tidak menyulitkan masyarakat, kepala desa juga adil dalam memberikan atau membantu masyarakat, sopan dalam pemberian layanan dan tidak memungut biaya yang tidak di ketahui oleh masyarakat. secara garis besar, masyarakat puas akan pelayanan yang di berikan oleh kepala desa.

4. Akutabilitas Pelayanan (pertanggung jawaban)

Akutabilitas menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang di berikan sesuai dengan kepentingan masyarakat dengan norma-norma dan etika yang berkembang di masyarakat. norma dan etika yang berkembang di masyarakat tersebut di antaranya meliputi transparansi pelayanan, prinsip keadilan dan orientasi pelayanan yang di kembangkan. Setelah dilakukannya wawancara dengan kepala desa bahwa dalam memberikan pelayanan kepala desa selaku pemimpin di desa berusaha memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat dan bertanggung jawab atas program yang akan atau telah di laksanakan. Tentunya bukan semua program telah di laksanakan dengan baik, tetapi kepala desa berusaha agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat diterima. Sejauh ini juga tidak ada complain atau protes dari

masyarakat yang tidak mendukung atas program yang di laksanakan. Selain melakukan wawancara dengan kepala desa, penulis juga melakukan observasi dengan masyarakat setempat, karena yang menilai baik buruknya kinerja kepala desa adalah masyarakat. Maka sejauh ini masyarakat memberikan tanggapan atas kinerja kepala desa khususnya tentang akuntabilitas sudah baik, di lihat dari pertanggung jawabannya dalam melakukan program dan melayani masyarakat. kepala desa tidak pilih kasih untuk membantu masyarakat, berusaha transparan dan berkoordinasi kepada masyarakat dengan baik.

5. Efektivitas Pelayanan

Efektivitas fungsi kepala desa sudah cukup baik, adapun fungsi-fungsi kepala desa yang masih belum memadai pelaksanaannya karena fokus kepala desa sebagai pemerintah saat ini adalah dalam fungsi pemerintahan dan kemasyarakatan seperti pengurusan administrasi rutin. Sementara mengenai fungsi pembangunan, kepala desa fokus dalam pembangunan kantor desa yang mengandalkan bantuan dari pemerintah atasan disertai dengan proposal yang telah diedarkan. Hal ini disebabkan karena fungsi keuangan desa sangat terbatas, sehingga untuk menjalankan pembangunan kurang maksimal.

B. Faktor penghambat

Mengenai kemampuan pemerintah desa dalam pelaksanaan kebijakan maupun dari kemampuan pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi dari masyarakat, maka dapatlah dipahami bagaimana luas dan kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan dan kemasyarakatan. Harus diakui juga bahwa pemerintah desa tidak akan sempurna apabila ia tidak memperhatikan kekurangan ataupun kendala

–kendala ataupun kebiasaan yang dihadapi langsung oleh masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam setiap gerak pembangunan yang dilaksanakan. Kendala-kendala ataupun kebiasaan-kebiasaan yang dihadapi oleh masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Kesadaran dan Pendidikan Masyarakat

Tingkat kesadaran dari seluruh komponen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap gerak pembangunan memang dapat dikatakan relatif karena setiap perencanaan yang ada untuk melaksanakan pembangunan, maka masyarakat dengan tidak sendirinya berpartisipasi aktif tetapi selalu melalui paksaan ataupun panggilan langsung dari aparat pemerintah desa.

Tingkat Pendidikan Masyarakat Pendidikan merupakan faktor penting untuk dimiliki oleh seluruh komponen warga Negara karena dengan pendidikan warga Negara akan mampu merubah sikap dan perilaku bahkan hidup mereka yang lebih baik. Namun apabila kita melihat tingkat pendidikan yang ada di Desa Jombe, khususnya dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian dari masyarakatnya mempunyai tingkat pendidikan yang cukup lumayan karena kebanyakan dari mereka adalah lulusan SMP. Untuk itu bagaimana seorang pemerintah untuk dapat menggali potensi-potensi pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.

2. Sikap Mental Masyarakat

Faktor tradisi masyarakat yang ada di tengah-tengah masyarakat memang selalu ada seperti berpesta, hidup boron, dalam melakukan hal-hal yang kurang berguna maupun dalam menghargai waktu yang terus berjalan dan terus berlalu

itu namun hal tersebut di atas tidak menutup kemungkinan kepada masyarakat setempat untuk berbuat atau melakukan suatu karya atau apapun yang menurut mereka berguna bagi diri mereka sendiri maupun untuk keluarga bahkan untuk lingkungan mereka. Memang kebiasaan-kebiasaan seperti itu sangat sulit untuk kita rubah karena sudah tertanam dalam jiwa mereka, tinggal bagaimana pemerintah desa dapat memperhatikan hal-hal tersebut di atas, dan apabila terdapat hal-hal yang positif atau faktor tradisi-tradisi positif masyarakat seperti kemauan masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif, maka pemerintah desa dapat memanfaatkan potensi tersebut untuk menunjang keberhasilan kepemimpinannya serta dapat menggerakkan partisipasi masyarakat dalam setiap pelaksanaan pembangunan.

3. Faktor Ekonomi

Pada umumnya masyarakat Desa Jombe memiliki mata pencaharian sebagai petani, dengan bertani mereka merasa kebutuhan masih belum mencukupi dan ada juga yang beberapa mengharuskan mereka agar bekerja di luar desa. Seperti warga yang tidak sempat berpartisipasi karena masih banyak warga yang kalau mereka tidak bekerja dalam beberapa hari, maka mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan sandang pangan mereka. Dan karena yang lain belum mempunyai wilayah garapannya sendiri mengharuskan mereka untuk keluar daerah untuk menggarap ladang orang lain dan bekerja serabutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam Pelaksanaan Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas Pemerintah Desa Mempunyai Peran yang penting. Untuk itu Pemerintah Desa selaku kepala pemerintahan dalam usaha mengantisipasi perubahan - perubahan tersebut harus memiliki kemampuan untuk berpikir atau berbuat secara rasional dalam mengambil keputusan yang akan terjadi ditengah-tengah masyarakat. Disamping itu keputusan yang nantinya kan diambil tanpa memberatkan rakyat banyak.
2. Kesuksesan yang diraih oleh Desa Jombe dalam hal penataan lingkungan dan Pemukiman tidak terlepas dari peran pemerintah desa. Pemerintah Desa dalam hal ini Aparat Desa ataupun Kepala Desa terhadap bagaimana cara menetapkan keputusan terutama menyangkut masalah desa dalam memperlancar proses penataan lingkungan pemukiman berbasis komunitas agar masyarakat Desa Jombe Kecamatan Turatea kabupaten Jeneponto dapat memahami dan menata lingkungan bersama sama.
3. pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses penataan lingkungan dan pemukiman sehingga masyarakat terlebih dahulu diberikan dasar yang kokoh agar tingkat partisipasi yang diberikan masyarakat bisa maksimal. Menempatkan

masyarakat sebagai subjek penataan lingkungan memberikan arti bahwa masyarakat diposisikan sebagai salah satu pilar penting dan strategis disamping pemerintah. Posisi ini juga sekaligus menunjukkan bahwa masyarakat bukan hanya sebagai pelaksana pembangunan, tetapi disamping itu masyarakat juga berperan sebagai perencana dan pengontrol berbagai program penataan lingkungan pemukiman berbasis komunitas baik program yang datang dari pemerintah maupun program yang lahir dan dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri.

B. Saran

Dengan memperhatikan kesimpulan di atas dan menganalisa hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis merasa perlu memberikan masukan sebagai berikut :

1. Diharapkan Pemerintah wajib untuk menyertakan masyarakat di dalamnya. Karena yang tahu persis kondisi desa adalah masyarakat itu sendiri. Jadi, apabila dalam pembangunan di desa perlu menyertakan masyarakat dalam menetapkan sebuah keputusan.
2. Pemerintah sebaiknya memberikan perhatian dan sistem control yang lebih komprehensif terhadap realisasi program dana dalam penataan lingkungan pemukiman berbasis komunitas agar program terlaksana sebagaimana yang diinginkan masyarakat Desa jombe
3. Pemerintah diharapkan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat diharapkan menjadi lebih responsive terhadap kepentingan masyarakat itu sendiri, dimana paradigma pelayanan masyarakat yang telah

berjalan selama ini beralih dari pelayanan yang sifatnya sentralistik ke pelayanan yang lebih memberikan focus pada pengelolaan yang berorientasi pada masyarakat. Posisi ini juga sekaligus menunjukkan bahwa masyarakat bukan hanya sebagai pelaksana pembangunan, tetapi disamping itu masyarakat juga berperan sebagai perencana dan pengontrol berbagai program penataan lingkungan pemukiman berbasis komunitas baik program yang datang dari pemerintah maupun program yang lahir dan dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 2005. *Perencanaan daerah partisipatif* Yogyakarta: Pembaharuan
- Friedman, Marilyn M. (1992). *Pendidikan Indonesia* Jakarta: EGC
- Nazir, Moh, 2005. *People and Society Empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi Publik*. Bogor, Ghalia Indonesia.
- Ndraha, 2011. *Kibernetology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka cipta
- Nurcholis, Hanif, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang
- Rasyid. 1992. *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan*. Ghalia Indonesia.
- Rivai, Veithzal, 2004. *Kepemimpinan*, Jakarta : Grafindo Persada
- Sedarmayanti .2009. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Bandung, PT. Refika Aditama.
- Siagian P. Sondang. 2000. *Administrasi pembangunan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Soekanto, Soeryono, 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Yogyakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke-20. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh 2004. *Kemitraan dan Model–Model Pemberdayaan*. Yogyakarta, Penerbit Gaya Media.
- Sumodiningrat, Gunawan 1999. *Pedoman Pelaksanaan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP–BK)*. Jakarta, Gramedia.
- Susan, Novri. 2009. *pengantar sosiologi*, Edisi Baru. Jakarta: Rajawali Pers
- Sutrisno, D. 2005. “*Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Peningkatannya dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi Mendut Kabupaten Semarang.*”, Progam Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang.

Syafiie.2001. *Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat*.Makassar:REsky Yasin

Undang Undang nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1992 Tentang perumahan dan permukiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan Dan Pemukiman

Widjaja, HAW, 2003.*Otonomi Desa*.Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Wolf, Larry dan S.J McNaughton. 1990. *Ekologi Umum*. Yogyakarta : UGM press

Yunus, H.S. 2005.*Manajemen Kota: Perspektif Spasial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

